

BENTUK KERJASAMA *MUDHARABAH* ANTARA NELAYAN TANGKAP DAN PEMILIK KAPAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DI KELURAHAN TANJUNG BATU, KECAMATAN BANAWA, KABUPATEN DONGGALA

Firwansyah¹, Rugaiya², Lathifah Lanonci³

Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

Email: firwansyah12@gmail.com, lathifahal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk kerja sama mudharabah antara nelayan dan pemilik kapal serta menganalisis mekanisme bagi hasil yang diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen terhadap nelayan, pemilik kapal, dan tokoh masyarakat. Kerja sama mudharabah berbasis kepercayaan dan kekeluargaan tanpa perjanjian tertulis, dengan pembagian hasil 40% untuk nelayan dan 60% untuk pemilik kapal. Sistem ini meningkatkan kesejahteraan nelayan secara terbatas, tetapi nelayan turut menanggung kerugian jika hasil tangkapan nihil, menyimpang dari prinsip mudharabah murni. Pembagian hasil dianggap adil oleh kedua pihak, namun ketiadaan kontrak tertulis berpotensi menimbulkan sengketa. Faktor eksternal seperti cuaca dan fluktuasi harga ikan menjadi penghambat peningkatan kesejahteraan yang lebih signifikan. Perlunya penguatan transparansi dan perlindungan hukum dalam sistem mudharabah, serta rekomendasi kebijakan seperti asuransi syariah atau pendampingan hukum untuk meningkatkan keberlanjutan dan keadilan sistem ini.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Mudharabah, Nelayan, Tanjung Batu

Abstract

This study aims to identify the form of mudharabah partnership between fishermen and boat owners and to analyze the profit-sharing mechanism applied. A descriptive qualitative approach was used, employing observation, interviews, and document analysis involving fishermen, boat owners, and community leaders. The mudharabah cooperation is based on trust and familial bonds, without written agreements, with a profit-sharing ratio of 40% for fishermen and 60% for boat owners. While the system modestly improves fishermen's welfare, fishermen also bear losses when there is no catch, which deviates from the pure principles of mudharabah. Both parties perceive the profit-sharing as fair, though the absence of a written contract poses a risk of disputes. External factors such as weather and fluctuating fish prices hinder more significant welfare improvements. There is needs to strengthen transparency and legal protection in the mudharabah system. Policy recommendations include implementing Islamic insurance schemes and providing legal assistance to enhance the system's sustainability and fairness.

Keywords: Welfare, Mudharabah, Fishermen, Tanjung Batu

PENDAHULUAN

Penelitian ini berjudul "Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dalam Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* pada Perikanan Tangkap di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala". Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya laut yang besar, namun nelayan sebagai salah satu kelompok yang bergantung pada sektor ini seringkali menghadapi tantangan ekonomi. Sistem bagi hasil *mudharabah* menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kerja sama yang adil antara pemilik kapal dan nelayan.

Sistem bagi hasil *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan dan saling percaya, di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*) (Afandhi et al., 2023). Dalam konteks perikanan tangkap, pemilik kapal menyediakan seluruh kebutuhan operasional seperti kapal, bahan bakar, dan peralatan tangkap, sementara nelayan berkontribusi melalui keterampilan dan tenaga kerja mereka. Model ini menghindari unsur riba dan spekulasi, serta memungkinkan kedua belah pihak menanggung risiko bersama secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal. (Susanti, 2022) Dalam banyak kasus, sistem ini menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan adaptif dibandingkan sistem upah tetap, karena hasil yang diperoleh mencerminkan kontribusi nyata masing-masing pihak. (Mulyani & Setiawan, 2019)

Keunggulan utama dari sistem *mudharabah* dalam sektor perikanan adalah fleksibilitas dan keberpihakannya terhadap nelayan kecil. Dengan tidak adanya beban utang tetap atau kewajiban membayar bunga, (Rugaiya et al., 2022) nelayan tidak terjatuh dalam sistem pinjaman yang memberatkan. Selain itu, karena hasil dibagi berdasarkan persentase dari keuntungan bersih yang diperoleh, nelayan termotivasi untuk bekerja lebih optimal demi hasil tangkapan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, sistem ini mendorong terbentuknya hubungan sosial-ekonomi yang lebih harmonis antara pemilik modal dan tenaga kerja, serta menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Santoso & Lestari, 2021) Namun, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada transparansi, kepercayaan, dan komitmen kedua belah pihak untuk menjalankan kesepakatan secara konsisten.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas sistem bagi hasil dalam konteks perikanan. Misalnya, Amita Nucifera Nida Silmi, dkk., meneliti pola pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Cisolok (Silmi et al., 2018), sementara Hafinuddin, dkk., pendapatan dan pola bagi hasil nelayan pukat payang yang menggunakan alat bantu rumpon (Hafinuddin et al., 2019). Fitri Indahyani dan Khairuddin juga meneliti sistem bagi hasil nelayan pukat cincin di Pare-Pare (Indahyani & Khairuddin, 2016). Namun, penelitian ini memiliki keunikan karena fokus pada model kerja sama *mudharabah* yang bersifat kekeluargaan dan berbasis kepercayaan di Kelurahan Tanjung Batu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kerja sama *mudharabah* antara nelayan dan pemilik kapal serta menganalisis mekanisme bagi hasil yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan observasi dan

wawancara dengan nelayan dan pemilik kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama dilakukan secara lisan dengan pembagian hasil 40% untuk nelayan dan 60% untuk pemilik kapal, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan meskipun masih terbatas. Kesimpulannya, sistem ini efektif dalam konteks lokal tetapi memerlukan penguatan transparansi dan keadilan.

Fokus penelitian ini adalah bentuk kerja sama *mudharabah* antara nelayan dan pemilik kapal di Kelurahan Tanjung Batu. Kerja sama ini bersifat kekeluargaan, mengandalkan kepercayaan, dan tidak melibatkan perjanjian tertulis. Pemilik kapal menyediakan modal operasional, sementara nelayan menyumbangkan tenaga. Sistem ini telah membantu nelayan memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun peningkatan kesejahteraan masih lambat. Dampaknya, penelitian ini memberikan wawasan tentang praktik *mudharabah* tradisional dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya, seperti penguatan kelembagaan dan perlindungan hak nelayan.

KAJIAN TEORI

A. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk kemitraan bisnis dalam sistem ekonomi Islam yang mempertemukan dua pihak dengan peran berbeda namun saling melengkapi. Pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau investor yang dikenal dengan istilah *shahibul maal*, sementara pihak kedua berperan sebagai eksekutor atau pengelola yang disebut *mudharib*. Konsep pembagian hasil dalam *mudharabah* didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sejak awal, namun apabila terjadi kerugian maka beban tersebut menjadi tanggung jawab penyedia dana, sepanjang tidak terdapat unsur kecerobohan atau pelanggaran dari pihak pengelola (Antonio, 2001).

Demi menjamin keabsahan transaksi *mudharabah*, terdapat beberapa komponen fundamental yang harus dipenuhi. Pertama, kehadiran dua belah pihak yang kompeten sebagai subjek akad, yaitu investor dan pengelola usaha. Kedua, ketersediaan modal dalam bentuk likuid atau aset yang mudah dinilai untuk diserahkan kepada pengelola. Ketiga, adanya kesepakatan formal melalui proses penawaran dan penerimaan yang mengikat kedua belah pihak. Keempat, penetapan mekanisme distribusi keuntungan yang harus dinyatakan dalam bentuk rasio persentase, bukan dalam jumlah nominal yang tetap (Karim, 2022).

Implementasi *mudharabah* yang sesuai dengan ketentuan syariah memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan khusus. Modal yang digunakan harus dalam bentuk uang tunai atau ekuivalennya dengan nilai yang jelas dan terukur. Sistem bagi hasil harus menggunakan pendekatan proporsional berdasarkan persentase, bukan melalui penetapan angka absolut yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Proses akad harus berlangsung secara transparan dan sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Terakhir, pengelola usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan tidak

menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh penyedia modal (Karim, 2022) (A. Karim & Syahroni, 2015).

B. Kesejahteraan Nelayan

Pekerja yang berprofesi sebagai penangkap ikan merupakan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut sebagai mata pencaharian utama mereka. Komunitas ini menjalani kehidupan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya kelautan, tidak hanya melalui penangkapan ikan secara langsung tetapi juga kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan berbagai jenis biota laut. Mereka biasanya memilih untuk menetap di wilayah pesisir yang berdekatan dengan laut agar memudahkan akses terhadap area kerja mereka. Berdasarkan pencatatan data perikanan, orang-orang yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan terbuka secara resmi dikategorikan dengan sebutan nelayan. (Boari et al., 2022)

Kondisi kesejahteraan masyarakat nelayan mencerminkan tingkat kemampuan mereka dalam mencukupi berbagai kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang turut menentukan tingkat kesejahteraan tersebut meliputi besaran penghasilan yang sangat tergantung pada produktivitas hasil laut, kualitas peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan (Silooy, 2017), serta kondisi cuaca dan musim yang tidak selalu dapat diprediksi (Lukum et al., 2023). Pola pengeluaran rumah tangga nelayan umumnya disesuaikan dengan jumlah pendapatan yang berhasil diperoleh dari aktivitas melaut, sementara keterbatasan akses terhadap sumber permodalan seringkali menjadi hambatan utama yang dapat mendorong komunitas nelayan ke dalam lingkaran kemiskinan struktural (Rahman, 2019).

Berdasarkan durasi aktivitas penangkapan ikan, nelayan dapat dibedakan ke dalam berbagai kategori, termasuk nelayan profesional yang mengandalkan seluruh waktu kerjanya untuk kegiatan menangkap ikan. Dari aspek kepemilikan modal, komunitas nelayan terbagi menjadi dua klasifikasi utama. Pertama adalah nelayan juragan, yakni mereka yang memiliki perahu beserta perangkat penangkapan ikan dan mampu mempekerjakan tenaga kerja lain dalam operasi penangkapan di laut, yang terdiri dari juragan laut yang langsung terjun ke laut dan juragan darat yang mengatur usaha dari daratan, serta ada pula pemilik modal dan perangkat yang bukan nelayan asli yang dikenal sebagai tauke. Kedua adalah nelayan pekerja atau sawi, yaitu mereka yang tidak memiliki alat produksi maupun modal sendiri sehingga bekerja pada juragan nelayan dengan menjual jasa tenaga kerjanya untuk ikut serta dalam aktivitas penangkapan ikan di laut, yakni hubungan kerja mereka umumnya berdasarkan kesepakatan lisan yang telah berlangsung turun-temurun dengan sistem bagi hasil setelah dipotong biaya operasional, sementara juragan bertanggung jawab menyediakan konsumsi, bahan bakar, dan keperluan lainnya selama proses penangkapan ikan berlangsung (Vibriyanti, 2014) (Retnowati, 2011).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tahap awal yang dilakukan yaitu observasi awal dengan mengamati aktivitas langsung nelayan dan pemilik kapal. Data dikumpulkan dengan dua metode yaitu wawancara dan data-data dokumentasi lainnya. Analisis data diolah melalui reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan secara interaktif. Kemudian data dilakukan validasi menggunakan teknik triangulasi. Subjek penelitian yaitu nelayan tangkap sebagai pengelola modal (*mudharib*) sebanyak dua orang, satu orang sebagai penyedia modal (*shahibul maal*), dan satu orang tokoh masyarakat untuk memberikan informasi dari perspektif sosial dan ekonomi. Selanjutnya lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerjasama *mudharabah* antara nelayan tangkap dan pemilik kapal di Kelurahan Tanjung Batu didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan kepercayaan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Pemilik kapal bertindak sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dengan menyediakan kapal, bahan bakar, es balok, dan kebutuhan operasional lainnya, sementara nelayan menyumbangkan tenaga dan keterampilan untuk menangkap ikan. Kerjasama ini bersifat lisan dan telah berlangsung turun-temurun, mencerminkan tradisi lokal yang mengutamakan hubungan saling percaya antara kedua pihak.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerjasama ini adalah pembagian 40% untuk nelayan dan 60% untuk pemilik kapal. Pembagian ini dilakukan setelah hasil tangkapan dijual dan biaya operasional dikurangi. Meskipun tidak ada kontrak tertulis, sistem ini dianggap adil oleh kedua belah pihak karena mencerminkan kontribusi masing-masing. Pemilik kapal menanggung risiko kerugian modal, sementara nelayan bertanggung jawab atas tenaga dan upaya penangkapan ikan. Namun, jika nelayan tidak berhasil menangkap ikan, biaya operasional dianggap sebagai utang yang harus dilunasi pada pelayaran berikutnya.

Kerjasama *mudharabah* ini telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, meskipun dalam tingkat yang masih terbatas. Nelayan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, dan memiliki tabungan kecil. Namun, tantangan seperti cuaca buruk, fluktuasi hasil tangkapan, dan ketidakstabilan harga ikan menjadi faktor penghambat peningkatan kesejahteraan yang lebih signifikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan perlindungan hukum yang lebih baik untuk memastikan sistem bagi hasil *mudharabah* dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama *mudharabah* antara nelayan dan pemilik kapal di Kelurahan Tanjung Batu berlangsung secara lisan dan berbasis kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis. Fenomena ini sejalan dengan teori *mudharabah* dalam ekonomi Islam, yaitu akad dapat dilakukan secara lisan selama memenuhi rukun dan syarat, (Amaliah, 2022) (Arifin, 2021) seperti kesepakatan kedua pihak (*ijab-qabul*) dan kejelasan pembagian keuntungan (Antonio, 2001). Namun, ketiadaan dokumen tertulis berpotensi menimbulkan sengketa, terutama

jika terjadi kerugian atau ketidakadilan dalam pembagian hasil. Hal ini berbeda dengan pandangan ulama fikih yang menekankan pentingnya transparansi dalam akad *mudharabah* untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) (Arifin, 2021) (Maruta, 2016).

Pembagian hasil 40:60 (nelayan:pemilik kapal) mencerminkan prinsip keadilan dalam *mudharabah*, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menanggung risiko kerugian, sementara pengelola (*mudharib*) menyumbangkan tenaga. Namun, penelitian ini menemukan bahwa nelayan juga menanggung kerugian jika hasil tangkapan nihil, bertentangan dengan teori *mudharabah* murni yang menyatakan bahwa kerugian modal sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal (Arifin, 2021) (Santika, 2022). Temuan ini mirip dengan penelitian Ulvianti di Desa Tamalate, yaitu nelayan harus menanggung biaya operasional jika gagal memperoleh hasil tangkapan, menunjukkan penyimpangan dari prinsip *mudharabah* klasik (Ulvianti, 2023).

Meskipun sistem ini meningkatkan kesejahteraan nelayan secara terbatas, tantangan seperti ketergantungan pada cuaca dan fluktuasi harga ikan menghambat peningkatan yang lebih signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Wijayanti yang menyatakan bahwa nelayan tradisional rentan terhadap faktor eksternal seperti musim dan harga pasar (Wijayanti, 2013). Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan, seperti penyediaan asuransi syariah atau pendampingan hukum, untuk memperkuat sistem *mudharabah* ini. Penelitian Endang Retnowati juga menegaskan bahwa perlindungan hukum dan pemberdayaan modal dapat mengurangi kerentanan nelayan, (Retnowati, 2011) sehingga kerjasama *mudharabah* dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama *mudharabah* antara nelayan dan pemilik kapal di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berjalan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis. Pembagian hasil 40:60 (nelayan:pemilik kapal) telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, meskipun masih dalam tingkat terbatas. Namun, terdapat penyimpangan dari prinsip *mudharabah* murni, yaitu nelayan turut menanggung kerugian jika hasil tangkapan nihil, bertentangan dengan teori ekonomi Islam yang menetapkan bahwa risiko kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal. Selain itu, faktor eksternal seperti cuaca buruk dan fluktuasi harga ikan menjadi tantangan utama yang menghambat kesejahteraan nelayan.

Penelitian ini memberikan dampak akademis dengan memperkaya kajian ekonomi syariah, khususnya penerapan *mudharabah* di sektor perikanan tradisional. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi acuan bagi nelayan dan pemilik kapal untuk memperbaiki sistem bagi hasil agar lebih adil, serta mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan program pemberdayaan, seperti pelatihan manajemen risiko atau asuransi syariah. Dari sisi sosial, penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya transparansi dan perlindungan hak dalam kerjasama ekonomi berbasis syariah.

Kegiatan penelitian meliputi observasi lapangan untuk mengamati langsung proses kerjasama nelayan dan pemilik kapal, serta wawancara mendalam dengan para pelaku utama. Peneliti juga menganalisis dokumen peraturan dan literatur ekonomi syariah untuk membandingkan praktik di lapangan dengan teori. Data divalidasi melalui triangulasi dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Berdasarkan temuan, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan, seperti sosialisasi akad tertulis dan pendampingan hukum, untuk memperkuat sistem *mudharabah* yang lebih berkeadilan.

REFERENSI

- A. Karim, A., & Syahroni, O. (2015). *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (I). Rajawali Pers.
- Afandhi, A., Arief, H. M., Lanonci, L., Said, I. M., Tahali, A., & Alkhairaat, P. S. E. S. U. (2023). Implementation Of Muzara'ah Product Sharing Agreement In Rice Field Management In Pandere Sigi Village Islamic Economic Perspective. *Proceedings International Conference Faculty Of Economics Alkhairaat University*, 1(1), Article 1.
- Amaliah, N. (2022). *Konsep Mudharabah Menurut Pemikiran Muhammad Syafi' i Antonio*. Iain Parepare.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah*. Gema Insani.
- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah*. Cv. Adanu Abimata.
- Boari, Y., Ilindamon, A., & Rumaropen, L. D. (2022). Peran Kelompok Usaha Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Desa Adoki Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Journal Of Economics Review (Joer)*, 2(2), 61-73.
- Hafinuddin, H., Shantica, N., & Zuraidah, S. (2019). Studi Pendapatan Dan Pola Bagi Hasil Nelayan Pukat Payang Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon. *Jurnal Perikanan Tropis*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.35308/Jpt.V6i1.1181>
- Indahyani, F., & Khairuddin, K. (2016). Sistem Bagi Hasil Nelayan Pukat Cincin Di Kota Parepare. *Journal Galung Tropika*, 5(2), 63-70.
- Karim, A. (2022). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajagrafido Persada.
- Lukum, R., Hafid, R., & Mahmud, M. (2023). Pengaruh Perubahan Musim Terhadap Pendapatan Nelayan. *Journal Of Economic And Business Education*, 1(1), 115-123.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80-106.
- Mulyani, R., & Setiawan, I. (2019). Azas-Azas Dan Landasan Distribusi Pendapatan Dalam Islam. *Asy-Syari' ah*, 21(2), 221-232. <https://doi.org/10.15575/As.V21i2.4980>

- Rahman, Z. (2019). Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan. *Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 25.
- Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). *Perspektif*, 16(3), 149-159.
- Rugaiya, R., B, M. T., & Attamimi, S. (2022). Analysis Of Loan Agreements According To Islamic Law And Civil Law. *Proceeding Of International Conference On Islamic And Interdisciplinary Studies*, 1, 461-465.
- Santika, G. (2022). Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2(2), 296-303-296-303.
- Santoso, L., & Lestari, D. I. (2021). Problematika Implementasi Perjanjian Dalam Kerjasama Dan Bagi Hasil Di Bengkel Las Semoyo Jaya: Sebuah Tinjauan Hukum Islam. *Invest Journal Of Sharia & Economic Law*, 1(1), 74-96.
- Silmi, A. N. N., Wiyono, E. S., & Wisudo, S. H. (2018). Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing Di Cisolok. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.29244/Core.2.1.79-91>
- Silooy, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Absolut Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe. *Jurnal Cita Ekonomika*, 11(1), 79-84.
- Susanti, D. O. (2022). Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 60-75.
- Ulvianti, R. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 183-194.
- Vibriyanti, D. (2014). Kondisi Sosial Ekonomi Dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(1), 45-58.
- Wijayanti, L. (2013). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Agriekonomika*, 2(2), 139-152.